

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi sosial, budaya, agama, dan hukum.¹ Secara yuridis, perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara dua individu, tetapi juga suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami, istri, anak-anak yang dilahirkan, harta kekayaan baik kekayaan bersama atau kekayaan masing-masing serta akibat hukumnya terhadap pihak ketiga. Hal ini terjadi karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Karena dalam ikatan perkawinan yang sah, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pasangan suami istri tersebut,² sehingga pengaturannya memegang posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat.

Dalam sistem hukum nasional, perkawinan diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Peraturan ini berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan hukum keluarga di Indonesia dan menjadi pijakan bagi pembentukan masyarakat yang tertib secara hukum maupun moral.⁴ Namun demikian, dalam realitas sosial (das sein), praktik perkawinan anak masih banyak terjadi di Indonesia. Salah satu

¹ Samsidar, Marilang, and Andi Muhammad Akmal, "Hukum Islam Dalam Perkawinan Di Indonesia: Telaah Sosial Dan Implikasinya," *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 24, no. 1 (2025): 62–81.

² Dewa Gede Sudika Mangku and Ni Putu Rai Yulianti, "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan," *Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 1 (2020): 138–53.

³ Negara Republik Indonesia Tahun, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 1974 § (n.d.), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

⁴ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

persoalan serius yang dihadapi adalah masih tingginya angka perkawinan di bawah umur.⁵

Angka perkawinan di bawah umur yang cukup tinggi di Indonesia telah menempatkannya pada posisi ke-8 tertinggi di dunia dan peringkat kedua di kawasan ASEAN. Data UNICEF menunjukkan bahwa negara kita berada di peringkat ke-8 dengan jumlah absolut "pengantin anak" yang mencapai 1.459.000 orang. Pada tingkat nasional, sekitar 11,2% anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 0,5% dari mereka bahkan menikah saat masih berusia 15 tahun.⁶ Data SUSENAS 2018 menunjukkan bahwa perkawinan anak paling banyak di berbagai daerah, termasuk Jawa Barat.⁷

Praktik perkawinan anak menyebabkan berbagai dampak negatif, antara lain meningkatnya risiko kematian ibu dan anak, perceraian dini, serta rendahnya tingkat pendidikan perempuan.⁸ Kondisi ini menunjukkan bahwa peraturan hukum yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan praktik perkawinan anak di masyarakat.

Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melakukan perubahan penting melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini menaikkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya berbeda antara laki-laki (19 tahun) dan perempuan (16 tahun).⁹ Implementasi aturan tersebut

⁵ Taufik Taufik and Mohd Winario, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Journal of Legal Sustainability* 2, no. 1 (2025): 22–30, <https://doi.org/10.63477/jols.v2i1.220>.

⁶ Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS, "Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," *Buku Saku* 2 (2020): 5-6.

⁷ Mahkamah Agung, AIPJ2, and IJRS.

⁸ BPS and UNICEF, "Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 Dan Sensus Penduduk 2010," 2016, 1–88, <https://www.bps.go.id/en/publication/2016/01/04/aa6bb91f9368be69e00d036d/delayed-improvement--analysis-of-child-marriage-in-indonesia.html>.

⁹ Negara Republik Indonesia Tahun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masih menghadapi berbagai hambatan. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung tahun 2023, tercatat sebanyak 42.779 permohonan dispensasi kawin.¹⁰

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Indramayu, praktik perkawinan anak juga masih cukup tinggi. Data dari Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020¹¹, 2021¹², 2022¹³, 2023¹⁴, 2024¹⁵), permohonan dispensasi kawin di PA Indramayu tercatat menerima 2.815 jumlah permohonan dispensasi kawin, Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih sering menggunakan jalur hukum untuk melegitimasi praktik perkawinan anak.

Fenomena perkawinan anak tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga oleh norma sosial, nilai budaya, dan pandangan masyarakat pedesaan yang menganggap perkawinan sebagai jalan keluar untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari zina, atau merespons hubungan remaja yang dinilai terlalu dekat.¹⁶ Dalam konteks masyarakat pedesaan, nilai-nilai budaya hukum dimasyarakat seperti agama, dan tradisi sering kali lebih dominan dibandingkan dengan hukum formal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik sosial di masyarakat.

Budaya hukum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat memahami, merespons, dan mematuhi

¹⁰ Mahkamah Agung RI, "Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023," 2023, 94, <http://www.mahkamahagung.go.id/images/LTMARI-2011.pdf>.

¹¹ Pengadilan Agama Indramayu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu," 2020, 58.

¹² Pengadilan Agama Indramayu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu," 2021, 63.

¹³ Pengadilan Agama Indramayu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu," 2022.

¹⁴ Pengadilan Agama Indramayu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu," no. 2 (2023): 1–151, <https://doi.org/10.1515/9783110926545.728>.

¹⁵ Pengadilan Agama Indramayu, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Indramayu," no. 2 (2024): 1–82.

¹⁶ Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, and Laili Mas Ulliyah Hasan, "Pernikahan Anak Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)," *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 5, no. 2 (2023): 139–46, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i2.404>.

aturan hukum yang berlaku.¹⁷ Dalam masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan, perilaku hukum sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh hukum tertulis, tetapi juga oleh hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat (*living law*), yang dalam banyak kasus memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hukum masyarakat.¹⁸

Di berbagai daerah, praktik perkawinan anak sering dikaitkan dengan beragam faktor sosial yang hidup dalam masyarakat, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap terjadinya zina, tekanan lingkungan, serta pandangan bahwa perkawinan merupakan jalan keluar atas hubungan remaja yang dinilai terlalu dekat sebelum menikah. Di samping itu, faktor pendidikan juga sedikit banyak berperan dalam membentuk cara pandang dan pengambilan keputusan masyarakat, meskipun dalam praktiknya tidak selalu menjadi faktor yang paling dominan. Dari sisi hukum, kondisi ini menimbulkan persoalan serius, karena menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik sosial (*das sein*). Peraturan perundang-undangan yang sudah cukup progresif ternyata tidak diiringi dengan implementasi yang efektif di lapangan.¹⁹

Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, yang menjadi titik lokasi penelitian ini.²⁰ Kondisi serupa juga terjadi di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan informasi awal yang diperoleh dari aparat desa dan tokoh masyarakat, praktik perkawinan anak masih ditemukan di desa tersebut. Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui faktor ekonomi

¹⁷ Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih, and Irma Welly, "Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat," *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 157–68, <https://doi.org/10.31540/jpm.v6i1.2336>.

¹⁸ Sofyan Hadi, "Hukum Positif Dan Living Law (Eksistensi Dan Keberlakuannya Dalam Masyarakat)," *Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 26 (2017): 259–66, <https://share.google/4tfj9wSyzZWcx9nmi>.

¹⁹ Taufik and Winario, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia."

²⁰ Sujaya, Kepala Desa Tunggul Payung 2019-2026, Wawancara oleh penulis. 27 Februari 2026

dan pendidikan, melainkan juga berkaitan erat dengan kehamilan sebelum perkawinan, keinginan pasangan sendiri, kekhawatiran terhadap terjadinya zina, serta tekanan sosial yang berkembang dalam lingkungan masyarakat.

Namun demikian, pada tahap awal penyusunan proposal ini, peneliti menghadapi keterbatasan akses terhadap data kuantitatif resmi desa karena kepala desa yang baru dilantik masih dalam masa transisi administrasi. Oleh karena itu, data awal mengenai praktik perkawinan anak diperoleh melalui wawancara pendahuluan dengan perangkat desa, tokoh agama, serta akan diperkuat dengan data sekunder dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lelea dan sumber statistik kabupaten.²¹

Dalam wawancara pendahuluan, beberapa tokoh agama setempat menyatakan bahwa perkawinan anak kerap dipahami sebagai salah satu jalan keluar untuk menjaga kehormatan keluarga.²² Praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kuatnya kontrol sosial di lingkungan masyarakat, di mana hubungan antara laki-laki dan perempuan sebelum perkawinan sering menjadi objek penilaian sosial. Dalam situasi demikian, perkawinan dipandang sebagai solusi untuk mencegah timbulnya aib, menghindari perbuatan yang dipersepsikan sebagai zina, serta merespons kondisi seperti kehamilan sebelum perkawinan dan desakan sosial agar hubungan tersebut segera dilegalkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan masih rendah. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui adanya batas usia perkawinan, mereka tidak menganggap pelanggaran terhadap aturan tersebut sebagai bentuk ketidaktaatan hukum. Mereka lebih menilai kepatuhan berdasarkan ukuran moral dan adat ketimbang ukuran hukum formal.²³ Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa

²¹ Iis Sugiyanto, Kepala Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Wawancara oleh penulis. 27 Februari 2026.

²² Ibnu, Penghulu Desa Tunggul Payung, Wawancara oleh penulis. Indramayu, 27 Februari 2026.

²³ Dewa Edi Praditha Gede, *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum Adat* (Malang: Litnus, 2023), 48.

keberhasilan suatu sistem hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum masyarakat.²⁴

Dalam kasus Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, substansi hukumnya sudah jelas mengenai pembatasan usia perkawinan dan struktur hukum (seperti Pengadilan Agama) berfungsi, namun budaya hukum masyarakat yaitu nilai dan sikap terhadap hukum masih belum mendukung pelaksanaan undang-undang secara penuh. Akibatnya, praktik dispensasi kawin atau bahkan pernikahan di bawah tangan masih dianggap sah secara sosial, meski melanggar ketentuan hukum negara.

Fenomena ini mencerminkan adanya dualisme antara hukum negara dan hukum sosial (adat dan agama) yang hidup di masyarakat. Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.²⁵ Jika hukum negara tidak mampu menyesuaikan diri dengan sistem nilai lokal, maka masyarakat akan lebih memilih menaati nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mereka anggap lebih adil dan relevant.²⁶

Praktik ini memperlihatkan bahwa pernikahan anak bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan bentuk ketidaksinkronan antara nilai-nilai hukum formal dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menelaah lebih dalam bagaimana budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu memengaruhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kajian ini menjadi penting untuk memahami faktor-faktor sosial, dan budaya yang membentuk perilaku hukum masyarakat serta menentukan sejauh mana efektivitas hukum perkawinan dapat diwujudkan dalam konteks lokal.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki urgensi akademik dan sosial yang kuat: untuk memahami bagaimana budaya hukum masyarakat Desa

²⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, 1st ed. (Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 1996), 9.

²⁵ Dewa Dewa Gede Edi Praditha, *Hukum Kearifan Lokal Suatu Pengantar Hukum Adat*.

²⁶ Dewa Gede Edi Praditha.

Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang relasi antara hukum dan budaya dalam praktik perkawinan anak, serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kecenderungan yang sama mengenai ketegangan antara norma hukum negara dan praktik sosial yang hidup di masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Ika Darmika²⁷ telah menyediakan kerangka teoretis mengenai Budaya Hukum (*Legal Culture*), yang menekankan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh nilai, persepsi, dan kebiasaan sosial yang berkembang dalam komunitas, sehingga perbedaan budaya hukum melahirkan variasi kepatuhan terhadap aturan negara.

Temuan ini diperkuat oleh studi-studi spesifik mengenai perkawinan anak, seperti penelitian Michelin Astrifence Munte dan Nurul Khikmah²⁸ serta Sonny Dewi Judiasih²⁹. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak tetap terjadi meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal perkawinan. Keberlangsungan praktik tersebut berkaitan dengan kuatnya pengaruh budaya lokal, kebiasaan sosial, nilai keagamaan, dan faktor-faktor lain yang hidup dalam masyarakat. Secara umum, kajian terdahulu menegaskan bahwa hukum positif sering kali belum berjalan efektif ketika berhadapan dengan budaya hukum yang mengakar kuat di tingkat komunitas.

²⁷ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tô-Râ* Vol. 2, no. 3 (2016): 429–35, <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/tora/article/view/1114/941>.

²⁸ Michelin Astrifence Munte and Nurul Khikmah, "Analisis Konflik Antara Hukum Dan Budaya Lokal Dalam Praktik Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 10, no. 23 (2024): 961–68, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14587350>.

²⁹ Sonny Dewi Judiasih, "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An* 6, no. 2 (2023): 174–92, <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.

Penelitian-penelitian tersebut cenderung bersifat umum (nasional) atau berfokus pada identifikasi faktor penyebab ketidakpatuhan secara garis besar. Belum ada studi kasus yang mendalam (*in-depth study*) dan kontekstual di tingkat mikro (desa) yang secara spesifik menganalisis mekanisme operasional Budaya Hukum Perkawinan dan bagaimana peran budaya tersebut secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Secara teoritis, penelitian ini bertumpu pada teori Budaya Hukum (*legal culture*) Lawrence M. Friedman sebagai landasan utama, yang menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh nilai, persepsi, dan kebiasaan masyarakat yang membentuk pola kepatuhan mereka terhadap aturan. Selain itu penelitian ini juga didukung oleh konsep *Living Law* Eugen Ehrlich, yang memandang bahwa hukum yang hidup dan dipatuhi sehari-hari sering kali berupa aturan yang tidak tertulis yang dapat lebih dominan daripada hukum negara, terutama dalam praktik sosial seperti perkawinan anak.

Dengan landasan teoritis tersebut, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian pada dua level. Pertama, secara konseptual, penelitian ini mempertegas peran budaya hukum sebagai faktor yang lebih menentukan kepatuhan masyarakat dibanding sekadar perubahan regulasi. Kedua, secara empiris, penelitian ini menyediakan pemahaman baru tentang bagaimana budaya hukum lokal yang bersifat tersirat dan tidak diformalkan sebagai adat yang beroperasi dalam konteks Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, sehingga memberikan kontribusi lebih spesifik bagi upaya pencegahan perkawinan anak di tingkat komunitas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Sosiologis dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dengan metode kualitatif melalui studi kasus yang difokuskan pada Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, Indramayu. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya melalui analisis normatif terhadap Undang-Undang Perkawinan, melainkan harus dilihat dalam konteks budaya hukum lokal yang membentuk cara masyarakat

menafsirkan dan mempraktikkan ketentuan batas usia kawin. Melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta analisis dokumen seperti data dispensasi kawin dan arsip desa, penelitian ini berupaya menggali bagaimana nilai, kebiasaan, dan tekanan sosial, seperti faktor kehormatan keluarga, dan persepsi risiko pergaulan bebas, beroperasi sebagai bagian dari budaya hukum yang tidak tertulis yang mengarahkan praktik perkawinan anak.

Penelitian ini tidak hanya memetakan karakter budaya hukum masyarakat, tetapi juga merumuskan rekomendasi berbasis budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas implementasi UU Perkawinan, termasuk penguatan mekanisme sosialisasi hukum yang lebih dialogis, transformasi nilai-nilai budaya masyarakat melalui pendekatan komunitas, dan pemberdayaan aktor-aktor lokal seperti tokoh agama, perangkat desa, serta kader perempuan sebagai agen perubahan budaya hukum. Keunikan pendekatan ini terletak pada fokusnya pada level mikro-komunitas dan upaya menjelaskan secara holistik kesenjangan antara *das sollen* hukum dan *das sein* praktik sosial, yang belum banyak disentuh dalam penelitian sebelumnya.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini berangkat dari masih tingginya angka perkawinan anak meskipun pemerintah telah melakukan perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Ketentuan hukum ini belum berjalan efektif karena praktik perkawinan anak masih

ditemukan secara luas di berbagai daerah, termasuk di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

Inefektivitas penerapan aturan usia perkawinan tersebut berkaitan dengan kuatnya pengaruh budaya hukum masyarakat yang lebih berpijak pada nilai budaya, adat, dan nilai keagamaan daripada pada hukum positif. Dalam masyarakat pedesaan, praktik hukum sering kali juga dipengaruhi oleh hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) yang memperkuat dominasi nilai sosial dalam menentukan perilaku hukum. Akibatnya, pelanggaran terhadap aturan negara tidak selalu dipandang sebagai bentuk ketidaktaatan hukum..

Selain itu, dualisme antara hukum negara dan hukum sosial menyebabkan sebagian masyarakat menempatkan ketentuan batas usia perkawinan sebagai hal yang kurang mendesak dibandingkan dengan upaya menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial. Tekanan lingkungan juga memperkuat kecenderungan orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur, karena perkawinan dipandang sebagai jalan keluar untuk merespons kehamilan sebelum perkawinan, kekhawatiran terhadap terjadinya zina, serta hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dinilai telah melampaui batas kepatutan sosial

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif perkawinan anak semakin memperburuk situasi ini. Ketidakharmonisan antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman turut menjelaskan mengapa penerapan Undang-Undang Perkawinan belum mencapai efektivitas yang diharapkan.

Fenomena tingginya permohonan dispensasi kawin, baik di tingkat nasional maupun di Pengadilan Agama Indramayu, menunjukkan bahwa masyarakat justru mencari legitimasi formal atas praktik sosial yang tetap mereka jalankan. Hal ini menandakan adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum dengan realitas sosial.

Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung bersifat umum dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana budaya hukum lokal di tingkat desa berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan terhadap batas usia perkawinan. Maka, diperlukan penelitian yang lebih spesifik untuk memahami dinamika budaya hukum yang berkembang di masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dan bagaimana budaya tersebut memengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di tingkat lokal.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga agar penelitian tidak melebar dan tetap fokus, ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek. Pertama, penelitian hanya menyoroti budaya hukum masyarakat terkait pemahaman, sikap, dan perilaku mereka terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian tidak membahas seluruh aspek hukum perkawinan, seperti pengelolaan harta bersama, perceraian, atau kewarisan, kecuali sejauh relevan dengan fenomena perkawinan anak.

Kedua, fokus penelitian diarahkan pada praktek sosial dan nilai budaya yang memengaruhi keputusan orang tua atau masyarakat untuk menikahkan anak di bawah umur. Aspek teknis proses peradilan, seperti prosedur permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim secara detail, atau kajian normatif mendalam mengenai teori hukum, tidak menjadi objek utama pembahasan kecuali digunakan sebagai penunjang analisis budaya hukum masyarakat.

Ketiga, penelitian dibatasi pada lokasi Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, sehingga analisis difokuskan pada kondisi sosial, budaya, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat desa tersebut. Hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh Indonesia, tetapi dapat menjadi rujukan awal bagi wilayah lain dengan karakteristik sosial budaya yang serupa.

Keempat, penelitian ini menggunakan pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), sehingga data yang dikumpulkan difokuskan pada temuan empiris melalui observasi, wawancara, atau informasi dari pihak terkait, serta dikombinasikan dengan analisis normatif yang bersifat pendukung. Pendekatan ini tidak mendalami kajian yuridis normatif secara komprehensif, seperti analisis dogmatik hukum atau perbandingan hukum, karena tujuan utama penelitian adalah memahami dinamika budaya hukum masyarakat dalam praktik perkawinan anak.

Dengan pembatasan tersebut, penelitian ini diharapkan tetap fokus pada hubungan antara budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dan tingkat kepatuhan mereka terhadap ketentuan usia minimal perkawinan, sehingga kejelasan metodologis, arah analisis, dan konsistensi tujuan penelitian dapat terjaga dengan baik.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana praktek pernikahan anak terjadi di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam praktik perkawinan anak?
- c. Bagaimana peran budaya hukum masyarakat dalam memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap UU Perkawinan pada praktik perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan anak terjadi di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam praktik perkawinan anak.
3. Untuk mengetahui peran budaya hukum masyarakat dalam memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap UU Perkawinan pada praktik perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan.
 - b. Memperkaya kajian *socio-legal* mengenai peran budaya hukum dalam mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat, dengan mempertimbangkan keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dalam masyarakat pedesaan.
 - c. Menjadi landasan teoritis bagi penelitian lanjutan terkait efektivitas hukum keluarga, kepatuhan hukum, dan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi implementasi hukum di tingkat komunitas.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, aparat desa, dan lembaga terkait (KUA, Pengadilan Agama, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dalam merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang lebih efektif dan sesuai konteks budaya lokal
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan anak serta pentingnya menaati batas usia perkawinan, sehingga dapat mendorong perubahan perilaku hukum dan budaya di masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai upaya memperkuat landasan ilmiah dan memperoleh gambaran komprehensif mengenai isu yang diteliti, peneliti menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Pemaparan penelitian-penelitian tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan kajian terkait, menemukan pola temuan yang serupa maupun berbeda, serta mengidentifikasi ruang kosong penelitian yang belum terisi dan akan dijawab melalui penelitian ini.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sonny Dewi Judiasih menelaah kontroversi praktik perkawinan bawah umur di Indonesia dengan menyoroti ketegangan antara regulasi hukum yang menetapkan batas usia kawin dan realitas sosial yang masih mempertahankan kebiasaan menikahkan anak sebelum usia 19 tahun. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menilai perubahan batas usia kawin dalam UU No. 16 Tahun 2019 sebagai langkah penting menuju kesetaraan gender dan perlindungan anak, namun menemukan bahwa praktik perkawinan anak tetap tinggi akibat kuatnya kebiasaan sosial dan pandangan budaya tertentu. Judiasih menunjukkan bahwa keberlanjutan perkawinan bawah umur dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan

penegakan sanksi terhadap orang tua. Penelitian ini juga menekankan bahwa perubahan hukum saja tidak cukup tanpa disertai perubahan nilai, norma, dan peran orang tua dalam pencegahan.³⁰ Penelitian Sonny Dewi Judiasih memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik perkawinan bawah umur dan ketegangan antara ketentuan hukum dengan realitas sosial masyarakat. Perbedaannya, penelitian Judiasih lebih bersifat yuridis normatif dan membahas persoalan perkawinan anak dalam konteks nasional, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Octavina Putri Rodhi, M. Zamroni, dan Agung Supangkat mengkaji problematika dispensasi kawin dalam perspektif perlindungan anak dengan menyoroti motif-motif sosial yang mendorong anak di bawah umur untuk memasuki perkawinan, serta bagaimana proses peradilan dispensasi kawin dijalankan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa pengajuan dispensasi kawin umumnya dilatarbelakangi oleh faktor pergaulan bebas, tekanan adat atau kebiasaan masyarakat, kondisi ekonomi keluarga, dan keterbatasan pendidikan anak. Penelitian ini juga mengungkap bahwa dalam praktik peradilan, hakim tetap menerapkan persyaratan administratif secara ketat dan tidak memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara (*prodeo*) bagi pemohon, sehingga proses dispensasi kawin tetap berada dalam kerangka hukum formal.³¹ Penelitian Octavina Putri Rodhi, M. Zamroni, dan Agung Supangkat memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas dispensasi kawin dan persoalan perlindungan anak dalam praktik perkawinan di bawah umur. Perbedaannya, penelitian tersebut lebih

³⁰ Judiasih. 174-192

³¹ Octavina Putri Rodhi, M. Zamroni, and Agung Supangkat, "Problematika Dispensasi Kawin Dalam Aspek Perlindungan Anak Dibawah Umur," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 6, no. 2 (2023): 68–74, <https://doi.org/10.51804/jrhces.v6i2.14299>.

menitikberatkan pada problematika dispensasi kawin dalam proses peradilan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi keputusan keluarga dan pasangan dalam praktik pernikahan anak.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Daru Nugroho mengkaji aspek budaya dalam praktik perkawinan bawah umur di Kabupaten Garut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi deskriptif-analitis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya kasus perkawinan anak serta meningkatnya permohonan dispensasi kawin sejak 2019 hingga 2023 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga sangat terkait dengan pandangan agama, tradisi lokal, serta tekanan budaya yang masih menormalisasi perkawinan pada usia dini. Nugroho menemukan bahwa hambatan utama dalam penghapusan perkawinan anak berasal dari kuatnya legitimasi budaya dan keyakinan masyarakat, ditambah pengaruh teknologi komunikasi yang memicu hubungan remaja menuju perkawinan. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya, seperti revisi batas usia kawin dan pelibatan tokoh masyarakat dalam sosialisasi gerakan anti-perkawinan dini, efektivitasnya masih terbatas karena perubahan budaya berlangsung lebih lambat dibanding perubahan regulasi.³² Penelitian Bambang Daru Nugroho memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas aspek budaya dalam praktik perkawinan bawah umur. Perbedaannya, penelitian Nugroho berfokus pada konteks Kabupaten Garut dan lebih menekankan perspektif hukum adat, sedangkan penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Tunggul Payung dengan menggunakan teori budaya hukum sebagai landasan utama dan living law sebagai konsep pendukung.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah Putri Meilinda mengkaji hubungan antara budaya lokal dan praktik perkawinan anak di Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui

³² Bambang Daru Nugroho and Universitas Padjadjaran, "Aspek Budaya Dalam Perkawinan Bawah Umur Di Kabupaten Garut : Perspektif Hukum Adat" 8 (2025): 147–60.

wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik perkawinan anak dipertahankan oleh kombinasi faktor tradisi, tekanan sosial, ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan, yang menjadikan budaya sebagai faktor dominan dalam pengambilan keputusan orang tua. Penelitian ini juga menegaskan dampak negatif perkawinan anak, seperti terputusnya pendidikan, risiko kesehatan reproduksi, dan perpetuasi kemiskinan. Meilinda menekankan pentingnya intervensi pemerintah dan lembaga masyarakat, terutama melalui peningkatan akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga, untuk mengurangi angka perkawinan anak.³³ Penelitian Fauziyah Putri Meilinda memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan budaya sebagai faktor penting dalam praktik perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian Meilinda berfokus pada Kabupaten Probolinggo dan menyoroti hubungan antara budaya lokal, pendidikan, ekonomi, dan tradisi, sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji budaya hukum masyarakat dalam memengaruhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan (2023) mengkaji praktik pernikahan usia dini di Desa Pandansari Poncokusumo, Kabupaten Malang dengan perspektif konstruksi identitas gender berdasarkan teori Peter L. Berger. Penelitian ini menekankan bahwa praktik pernikahan dini tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga, tetapi juga oleh tradisi perjodohan, dukungan sosial dari kepala keluarga, serta keterbatasan pendidikan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan anak. Melalui pendekatan fenomenologi dan interpretative understanding, penelitian ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan praktik sosial memberikan legitimasi terhadap pernikahan dini, sehingga praktik tersebut

³³ Fauziyah Putri Meilinda, "Budaya Dan Perkawinan Anak Di Kabupaten Probolinggo," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 73–86, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/article/view/4462>.

tetap berlangsung meski bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.³⁴ Penelitian Dewien Nabelah Agustin, Firdausi Nurharini, dan Laili Mas Ulliyah Hasan memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas praktik pernikahan usia dini dalam masyarakat desa serta pengaruh nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan perspektif konstruksi identitas gender berdasarkan teori Peter L. Berger, sedangkan penelitian ini menggunakan teori budaya hukum Lawrence M. Friedman dan konsep living law Eugen Ehrlich untuk menganalisis kepatuhan masyarakat terhadap hukum perkawinan.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Michelin Astrifence Munte dan Nurul Khikmah menganalisis konflik antara hukum positif dan budaya lokal dalam praktik perkawinan anak di Indonesia, dengan menempatkan pernikahan di bawah umur sebagai fenomena budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara norma hukum dan norma sosial menyebabkan munculnya ketegangan dalam implementasi perlindungan anak, di mana nilai-nilai budaya, persepsi masyarakat, dan faktor-faktor sosial lainnya sering kali lebih dominan daripada aturan usia minimal perkawinan yang telah ditetapkan negara. Kajian ini menekankan pentingnya menelaah bagaimana budaya lokal memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan pemenuhan hak anak, sekaligus mendorong perlunya solusi holistik yang tidak hanya bersifat legal, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan budaya agar upaya pencegahan perkawinan anak dapat berjalan lebih efektif.³⁵ Penelitian Michelin Astrifence Munte dan Nurul Khikmah memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas konflik antara hukum positif dan budaya lokal dalam praktik perkawinan anak.

³⁴ Agustin, Nurharini, and Hasan, "Pernikahan Anak Usia Dini Dan Konstruksi Identitas Gender: Analisis Teori Peter L. Berger (Studi Di Desa Pandansari Poncokusumo Kabupaten Malang)."

³⁵ Munte and Khikmah, "Analisis Konflik Antara Hukum Dan Budaya Lokal Dalam Praktik Pernikahan Anak Dibawah Umur Di Indonesia." 961-968

Perbedaannya, penelitian tersebut bersifat umum dan membahas konflik hukum dan budaya lokal di Indonesia secara luas, sedangkan penelitian ini bersifat empiris dan spesifik pada praktik pernikahan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Yanti Arnilis, Darmika Sampena, Nanda Wulandari, dan Nadila Ulfa mengkaji peran lembaga adat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kampung Empus Talu, Aceh Tengah, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Studi ini menemukan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai mediator dan penyampai norma-norma adat yang menolak perkawinan dini, sementara aparat penegak hukum berperan dalam memberikan penyuluhan hukum, menegakkan regulasi, dan melakukan pendampingan terhadap keluarga yang mengajukan dispensasi kawin. Meskipun demikian, penelitian ini juga mencatat bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat dan kuatnya budaya yang masih membenarkan perkawinan anak menjadi hambatan signifikan dalam pencegahan.³⁶ Penelitian Yanti Arnilis, Darmika Sampena, Nanda Wulandari, dan Nadila Ulfa memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran lembaga lokal dan aparat dalam pencegahan perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada peran lembaga adat dan aparat penegak hukum di Aceh Tengah, sedangkan penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran budaya hukum masyarakat, aparatur desa, KUA, serta norma sosial yang hidup dalam masyarakat Desa Tunggul Payung.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M. Hanim, Masrifah, dan Jayaning S. Astuti mengkaji hubungan antara budaya dan pernikahan dini di Indonesia dengan menyoroti praktik pernikahan dini di Madura dan Tana Toraja. Penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan

³⁶ Yanti Arnilis et al., "Peran Lembaga Adat Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 5, no. 13 (2025): 41–49, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.

dini di beberapa daerah masih dipengaruhi oleh faktor budaya yang kuat. Di Madura, pernikahan usia muda dipandang sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan di Tana Toraja terdapat pandangan bahwa anak perempuan yang sudah menstruasi dan laki-laki yang sudah bekerja dianggap telah dewasa dan layak menikah. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa rasa malu dan aib keluarga dapat menjadi alasan orang tua segera menikahkan anak.³⁷ Penelitian Yudho Bawono, Setyaningsih, Lailatul M. Hanim, Masrifah, dan Jayaning S. Astuti memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran budaya dalam praktik pernikahan dini atau pernikahan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut membahas budaya pernikahan dini secara umum di Indonesia dengan contoh Madura dan Tana Toraja, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dalam memengaruhi kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

9. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, dan Putu Surya Wedra Lesmana mengkaji tantangan pencegahan perkawinan anak melalui implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa perkawinan anak dipengaruhi oleh siklus kemiskinan, faktor sosial, ekonomi, religius, budaya, rendahnya pemahaman hukum, serta masih adanya mekanisme dispensasi kawin. Penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pusat dan kondisi di daerah, seperti perbedaan budaya, adat istiadat, serta rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum.³⁸ Penelitian Ni Putu Tirta Dewi Mahayogi, Luh Riniti Rahayu, Sri Sulandari, dan Putu Surya Wedra Lesmana

³⁷ Yudho Bawono et al., "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 24, no. 1 (2022): 83–91.

³⁸ Ni Putu et al., "TANTANGAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK MELALUI," *Jurnal Ilmu Administras* 16, no. 16 (2025): 116–23.

memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan tantangan pencegahan perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan studi literatur dan membahas tantangan implementasi secara umum di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan fokus pada budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung dalam praktik pernikahan anak.

10. Penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari mengkaji implementasi perubahan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa perubahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan bertujuan untuk melindungi hak-hak anak serta meminimalisasi perkawinan dini. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa aturan tersebut telah diterapkan oleh lembaga seperti KUA dan Dukcapil, tetapi pelaksanaannya belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.³⁹ Penelitian Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, dan Windha Wulandari memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan efektivitas batas usia perkawinan dalam mencegah perkawinan anak. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan berfokus pada implementasi perubahan batas usia perkawinan secara umum, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk melihat bagaimana aturan tersebut dipahami, dipatuhi, dan dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tunggul Payung.

Dengan demikian, posisi penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu karena penelitian ini tidak hanya membahas faktor

³⁹ Putu et al.

penyebab perkawinan anak secara umum, tetapi secara khusus menganalisis bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini juga memiliki kekhasan karena dilakukan pada tingkat mikro, yaitu Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu, sehingga mampu menggambarkan secara lebih konkret hubungan antara hukum negara, budaya hukum, living law, kondisi pendidikan dan ekonomi masyarakat, serta praktik pernikahan anak dalam kehidupan masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk memberikan arah analisis penelitian dan menunjukkan dasar konseptual yang melandasi kajian tentang peran budaya hukum dalam praktik perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Tahap awal dimulai dengan merumuskan inti permasalahan, yaitu bagaimana budaya hukum masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai budaya, aturan tidak tertulis, dan pola kebiasaan mempengaruhi kepatuhan mereka terhadap ketentuan usia kawin dalam Undang-Undang Perkawinan. Setelah permasalahan diidentifikasi, penelitian ini menetapkan konsep-konsep kunci seperti budaya hukum sebagai konsep utama dalam analisis, yang didukung oleh konsep living law serta kepatuhan hukum sebagai kerangka untuk memahami praktik hukum dalam masyarakat.

Konsep-konsep tersebut kemudian dianalisis melalui teori relevan, terutama Teori Budaya Hukum yang menempatkan *legal culture* sebagai faktor penentu efektifitas hukum, selain itu Teori *Living Law* digunakan sebagai pendukung untuk menjelaskan bagaimana nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat mempengaruhi praktik hukum di tingkat lokal. Kerangka teori ini menjadi landasan untuk memahami kesenjangan antara ketentuan hukum formal dengan praktik sosial yang berlangsung dalam masyarakat.

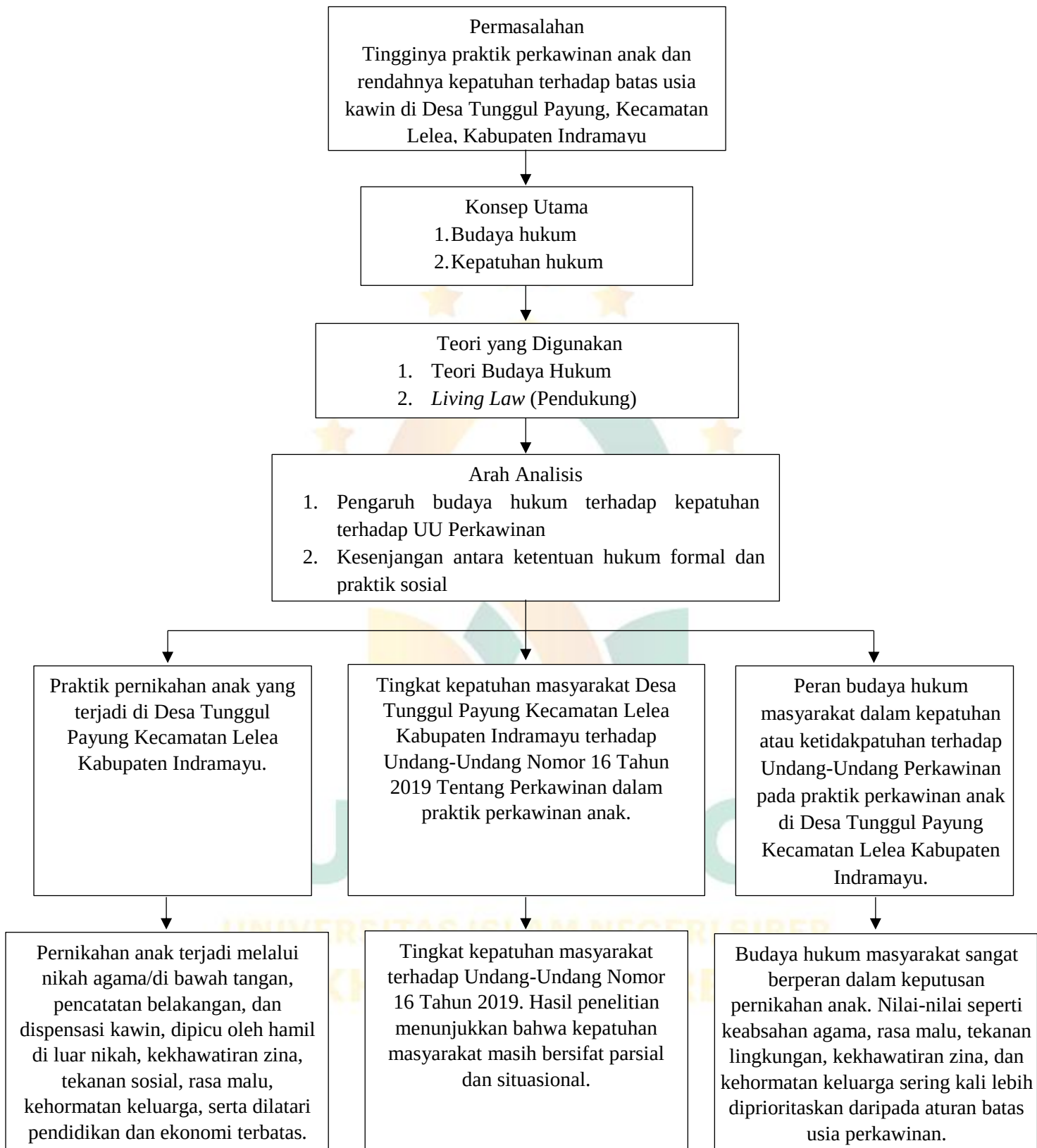
Dengan merangkai permasalahan, konsep, dan teori tersebut, penelitian ini membangun alur analisis yang sistematis: mulai dari identifikasi ketidaksesuaian antara hukum tertulis dan praktik budaya, penelusuran faktor

penyebabnya, hingga upaya memahami bagaimana budaya hukum mempengaruhi keputusan orang tua untuk menikahkan anak di bawah umur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan anak terjadi melalui pernikahan agama atau di bawah tangan, pencatatan perkawinan belakangan, serta dispensasi kawin. Faktor penyebabnya meliputi kehamilan di luar nikah, kekhawatiran terhadap zina dan fitnah sosial, tekanan lingkungan, dorongan pasangan, serta kehormatan keluarga. Kepatuhan masyarakat masih bersifat parsial dan situasional. Budaya hukum masyarakat, seperti keabsahan agama, rasa malu, dan tekanan sosial, masih kuat memengaruhi keputusan perkawinan. Namun, pendidikan, perubahan ekonomi, peran KUA, dan sosialisasi hukum mulai mendorong perubahan budaya hukum ke arah yang lebih patuh terhadap hukum negara.

Kerangka pemikiran ini menjelaskan hubungan antara budaya hukum dan kepatuhan hukum serta menjadi dasar analisis empiris dalam penelitian. Berdasarkan uraian tersebut, alur hubungan antarunsur penelitian disajikan dalam bagan kerangka pemikiran berikut:





Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara budaya hukum dan kepatuhan masyarakat, sekaligus menawarkan dasar analitis bagi upaya pencegahan praktik perkawinan anak secara lebih efektif.

G. Metode Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman mengenai cara kerja penelitian ini sekaligus memastikan bahwa analisis yang dihasilkan berjalan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menguraikan metode penelitian berdasarkan beberapa komponen pokok yang relevan dengan fokus kajian. Penjelasan mengenai komponen metodologis ini menjadi penting mengingat penelitian tidak hanya menelaah ketentuan hukum positif mengenai batas usia perkawinan, tetapi juga berupaya memahami bagaimana budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu membentuk sikap dan tingkat kepatuhan mereka terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Oleh karena itu, metodologi penelitian disusun ke dalam lima bagian utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) Pendekatan Penelitian yang digunakan untuk membaca fenomena budaya hukum dan praktik perkawinan anak; (2) Jenis Penelitian yang menjelaskan sifat dan tujuan analisis yang dilakukan; (3) Sumber Data Penelitian yang menjadi dasar empiris dan normatif dalam menyusun temuan; (4) Teknik Pengumpulan Data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara komprehensif; serta (5) Teknik Analisis Data yang membantu peneliti mengolah dan menafsirkan data sehingga dapat menjawab rumusan masalah secara tepat.

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam bagaimana budaya hukum masyarakat berperan dalam mempertahankan praktik perkawinan anak serta memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan usia perkawinan

yang diatur dalam undang-undang.⁴⁰ Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, pengalaman, persepsi, dan pertimbangan sosial-budaya yang hidup dalam masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat data hukum secara normatif, tetapi juga mengungkap dinamika nilai, kebiasaan, dan praktik sosial yang membentuk budaya hukum perkawinan di tingkat komunitas.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*) dan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Sosiologis digunakan untuk memahami bagaimana budaya hukum masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu terbentuk dan bekerja dalam praktik, serta bagaimana nilai, norma, dan kebiasaan sosial memengaruhi keputusan orang tua dalam menikahkan anak di bawah umur. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali realitas sosial, persepsi masyarakat terhadap batas usia perkawinan, serta faktor-faktor budaya yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap regulasi.

Pendekatan Perundang-Undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum terkait batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, termasuk analisis mengenai tujuan pembentukan norma, sinkronisasi aturan, dan relevansinya dengan fenomena yang terjadi di tingkat lokal. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat secara utuh hubungan antara hukum sebagai norma tertulis dan budaya masyarakat sebagai hukum yang hidup dalam praktik.

⁴⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 19th ed. (Bandung: Alfabeta, 2013). 56

3. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris (*Empirical Legal Research*). Jenis penelitian ini dipilih karena fokus kajian tidak hanya menganalisis norma hukum yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga meneliti bagaimana hukum tersebut dipraktikkan, dipahami, dan direspons oleh masyarakat Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu dalam konteks budaya hukum mereka.

Sebagai penelitian hukum empiris, penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial, bukan sekadar aturan normatif yang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana budaya hukum perkawinan anak, nilai-nilai budaya, serta kebiasaan kolektif masyarakat berperan dalam membentuk tingkat kepatuhan mereka terhadap batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang.

Penelitian ini juga menuntut pengumpulan data langsung melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen lokal, sehingga pendekatan empiris menjadi pilihan yang paling sesuai. Hasil penelitian diharapkan mampu memperlihatkan kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (praktik sosial), serta menjelaskan faktor budaya yang mempertahankan praktik perkawinan anak di tingkat komunitas.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.⁴¹ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh dari para Anak/individu yang menikah, saksi sosial, serta pemangku kepentingan lokal yang

⁴¹ Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Koiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019). 37

memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik perkawinan anak dan budaya hukum masyarakat setempat.

- 1) Orang tua, remaja, atau pasangan yang pernah atau hampir melaksanakan perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.
- 2) Tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, pemimpin informal, dan aparat desa, yang memahami norma, nilai, serta kebiasaan sosial yang memengaruhi praktik perkawinan anak.
- 3) Lembaga terkait, seperti petugas KUA, pihak Pengadilan Agama (khususnya bagian dispensasi kawin), atau penyuluh agama yang memahami bagaimana hukum diterapkan dan direspons masyarakat.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen atau literatur yang tidak diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.⁴² Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memberikan landasan teoritis, kerangka normatif, dan konteks akademik bagi analisis lapangan.

- 1) Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama terkait dispensasi kawin, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan regulasi perlindungan anak.
- 2) Literatur ilmiah, termasuk buku-buku hukum keluarga Islam, teori budaya hukum (*law as a culture*), sosiologi hukum, dan kajian tentang perkawinan anak di Indonesia.
- 3) Penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, laporan institusi pemerintah dan non-pemerintah, serta data statistik yang relevan dengan praktik perkawinan anak dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

⁴² Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2019). 19

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan karakter penelitian kualitatif dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) serta *Statute Approach* yang digunakan. Adapun teknik yang dipilih adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara mendalam dilakukan untuk menggali informasi,⁴³ pengalaman, nilai, dan persepsi masyarakat mengenai budaya hukum perkawinan anak. Wawancara dilakukan secara langsung dengan informan kunci, yaitu orang tua yang menikahkan anaknya, remaja atau mantan anak yang pernah mengalami perkawinan anak, tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa, dan petugas KUA yang mengetahui praktik perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Wawancara ini bertujuan menggali persepsi, motif, dan nilai budaya yang membentuk budaya hukum masyarakat. Hal memungkinkan peneliti memahami makna yang hidup di masyarakat dan faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan

b. Observasi

Teknik ini digunakan untuk mengamati langsung dinamika sosial dan perilaku masyarakat terkait praktik perkawinan anak.⁴⁴ Observasi dilakukan untuk memahami konteks sosial, interaksi masyarakat, serta bentuk-bentuk praktik budaya hukum yang tidak tertulis namun berpengaruh terhadap keputusan menikahkan anak di bawah umur. Observasi ini memungkinkan peneliti melihat realitas sosial secara natural, termasuk pola komunikasi, dinamika relasi sosial, serta respon masyarakat terhadap regulasi hukum.

⁴³ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 240.

⁴⁴ Kusumastuti and Mustamil Koiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. 93

c. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data berupa arsip desa, catatan KUA, data dispensasi kawin, dokumen kebijakan, serta catatan administratif lain yang relevan dengan praktik perkawinan anak.⁴⁵ Dokumentasi digunakan untuk menguatkan temuan lapangan sekaligus memberikan gambaran objektif mengenai frekuensi dan kecenderungan praktik perkawinan anak di wilayah tersebut.

Melalui ketiga teknik ini, data yang diperoleh akan saling melengkapi sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana budaya hukum bekerja dan mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang bersifat induktif. Proses analisis dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁴⁶ Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, memilah, dan mengelompokkan informasi penting yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi terkait praktik perkawinan anak di Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu. Temuan-temuan yang tidak relevan dengan fokus penelitian disisihkan untuk menjaga konsistensi analisis.

Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga dapat menggambarkan pola-pola budaya hukum masyarakat,⁴⁷ faktor-faktor yang memengaruhi praktik perkawinan anak, serta tanggapan masyarakat terhadap ketentuan batas usia kawin dalam Undang-Undang

⁴⁵ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. 240

⁴⁶ Mohamad Mustori, *Pengantar Metode Penelitian*, 1st ed. (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2012). 70

⁴⁷ Mustori. 70

Perkawinan. Penyajian ini memudahkan peneliti melihat hubungan antarvariabel secara lebih jelas.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan.⁴⁸ Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan keseluruhan hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah dan melihat bagaimana budaya hukum berperan dalam memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Perkawinan. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus sepanjang penelitian, sehingga hasil akhirnya benar-benar mencerminkan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini memberikan gambaran awal mengenai alasan pentingnya penelitian tentang Peran Budaya Hukum Perkawinan Anak dalam Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan serta arah analisis yang akan dikembangkan.

Bab Kedua, Tinjauan Teoritis

Bab ini menyajikan konsep-konsep dan teori-teori yang menjadi landasan dalam menganalisis fenomena yang dikaji. Di dalamnya dibahas teori budaya hukum, serta konsep *living law* sebagai pendukung, serta konsep-konsep terkait perkawinan anak dan kepatuhan hukum. Selain itu, bab ini juga memuat penelitian-penelitian terdahulu sebagai pijakan akademik untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian ini.

Bab Ketiga, Deskripsi Umum Objek Penelitian

⁴⁸ Mustori. 70

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Desa Tunggul Payung, Kecamatan Lelea, Kabupaten Indramayu sebagai locus penelitian. Uraian mencakup kondisi geografis, sosial, ekonomi, budaya, struktur kelembagaan desa, serta dinamika praktik perkawinan anak di wilayah tersebut. Bab ini berfungsi untuk memberikan konteks empiris yang diperlukan untuk memahami temuan penelitian.

Bab Keempat, Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti skripsi. Analisis disusun berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan kerangka teori yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bab ini, peneliti menjawab secara langsung rumusan masalah mengenai bagaimana budaya hukum masyarakat memengaruhi praktik perkawinan anak dan tingkat kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan.

Bab Kelima, Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun secara ringkas sesuai hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya. Saran diberikan secara aplikatif kepada pihak terkait, serta secara teoretis untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan budaya hukum dan praktik perkawinan anak.